



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 09/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan KPU Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2008 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945;

2. Keputusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-12329512/2010 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
6. Hasil keputusan Rapat pleno KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 04 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;

KEDUA

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 04 Februari 2010



Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 09/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 04 Pebruari 2010

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang akan mendaftarkan diri. Kegiatan tahap pencalonan meliputi :

a. Pencalonan Perseorangan

1. Sosialisasi syarat dukungan calon perseorangan
2. Pengumuman persyaratan calon perseorangan
3. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon
4. Pemberitahuan KPU Kabupaten kepada PPK & PPS
5. Penyerahan dokumen dukungan kepada PPS
6. Verifikasi oleh PPS
7. Verifikasi oleh PPK
8. Verifikasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri
9. Penyampaian hasil Verifikasi syarat dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan

b. Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik & Perseorangan

1. Pengumuman
2. Pendaftaran
3. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dan Penyampaian Hasil
4. Penelitian Syarat Pasangan Calon & Penyampaian hasil secara tertulis
5. Perbaikan syarat calon Partai dan perseorangan
6. Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan
7. Penelitian ulang dan Pemberitahuan Hasil
8. Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon
9. Pengumuman LHKPN Pasangan Calon.

2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dalam pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

B. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dapat berjalan lancar sesuai tahapan serta bagi Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri masa jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Wonogiri;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wonogiri, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009;
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
7. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang diusulkan oleh Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

10. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang bersifat formal.
11. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
12. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang.

D. TATA CARA PENCALONAN

1. PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Wonogiri dilakukan mulai tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010;
- b. Sehari sebelum menyerahkan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon ke KPU, pasangan calon/tim kampanye Pasangan Calon memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
- c. Pada saat penyerahan dukungan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Wonogiri bersama-sama dengan PPK melakukan penghitungan terhadap jumlah syarat dukungan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Dokumen syarat dukungan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) rangkap diserahkan pada KPU Kabupaten Wonogiri
 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip Pasangan Calon
 3. 1 (satu) rangkap disertai fotokopi KTP diserahkan kepada PPS untuk diverifikasi;
- e. Ketiga rangkap dokumen syarat dukungan, terlebih dahulu diparaf oleh KPU Kabupaten Wonogiri dan Pasangan Calon, baru kemudian diberi tanda terima;
- f. Dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Wonogiri hanya 1 (satu) rangkap meliputi :
 1. Rekap jumlah dukungan Pasangan Calon yang dirinci per Desa/Kelurahan dan per Kecamatan;
 2. Daftar nama-nama dukungan yang disusun/dibendel/dijilid per Desa/Kelurahan sesuai dengan formulir Model B1-PKWK-KPU;
 3. Soft Copy rekapitulasi dukungan dan daftar nama-nama dukungan sebagaimana dimaksud huruf f angka 1 dan angka 2 disusun dalam bentuk aplikasi Microsoft Excel;

- g. Penyerahan dokumen syarat dukungan kepada PPS dilakukan oleh Pasangan Calon atau KPU Kabupaten Wonogiri paling lambat 1 (satu) hari setelah penyerahan dokumen ke KPU Kabupaten Wonogiri yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan dari PPS setempat;
- h. Dokumen yang diserahkan ke PPS 1 (satu) rangkap meliputi:
 - 1. Rekap dukungan Pasangan Calon yang dirinci per dusun atau per RW;
 - 2. Daftar nama-nama dukungan yang disusun/dibendel/dijilid per Desa/Kelurahan yang telah dikelompokkan per dusun atau per RW sebagaimana dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Wonogiri;
 - 3. Lampiran Foto Copy KTP pendukung yang disusun secara urut sesuai dengan dokumen surat pernyataan sebagaimana dimaksud angka 2.
- i. PPS melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan yang telah di terima dari pasangan calon selama 21 (dua puluh satu) hari efektif;
- j. Hasil Verifikasi disyahkan dalam Pleno PPS dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Surat Dukungan Calon Perseorangan yang dilampiri seluruh dokumen yang diverifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK pada kesempatan pertama.
- k. Verifikasi oleh PPK dilakukan guna mencermati kembali hasil Verifikasi yang telah dilakukan PPS, selanjutnya disyahkan dalam Pleno PPK dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang dilampiri seluruh dokumen yang diterima untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dalam kesempatan pertama.
- l. Penyampaian hasil verifikasi syarat dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan dilakukan sebelum pendaftaran Pasangan Calon;

2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- a. Pendaftaran pasangan calon dilakukan pada masa pendaftaran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
- b. Pendaftaran pasangan calon dari partai politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dengan menghadirkan pasangan calon yang bersangkutan.
- c. Pasangan calon perseorangan wajib hadir dan menyerahkan surat pencalonan pada saat pendaftaran.
- d. Pendaftaran Tim Kampanye dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon, sekaligus menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Wonogiri;
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Wonogiri; atau
 - 2. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.

- f. Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dapat merupakan :
 - 1. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri atau
 - 2. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri atau
 - 3. Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri
- g. Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - 2. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri, dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - 3. Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- h. Perolehan suara dan perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 adalah :
 - 1. Perolehan suara sah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
 - 2. Perolehan kursi Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Wonogiri bagi setiap Partai Politik di setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009; Kabupaten Wonogiri
- i. Data jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri sebagai dasar syarat dukungan pasangan calon perseorangan adalah sebagaimana yang tercantum dalam keputusan KPU Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jumlah Dukungan bagi Calon perseorangan dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
- j. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri.
- k. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf j, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan.

- l. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf k, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam bentuk data simpan elektronik (CD) dengan format excel.
- m. Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf l, meliputi :
 1. Kartu Tanda Penduduk Sementara; atau
 2. Kartu Keluarga; atau
 3. Paspor; atau
 4. Kartu identitas lain yang sah; (contoh : SIM)
- n. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/ pernah kawin, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- o. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan PNS/Pegawai pada sekretariat penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf n.
- p. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.
 2. Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, tidak boleh didaftarkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai pasangan calon.
 4. Dalam pelaksanaan proses penjaringan pasangan calon perlu dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 5. Proses penetapan nama bakal pasangan calon yang akan didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
 6. Bakal pasangan calon perseorangan mendaftar dengan menyerahkan hasil verifikasi syarat dukungan sebagaimana dalam huruf j dan k.
- q. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;

6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau surat pernyataan telah selesai menjalani pidana; (Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009).
 7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 10. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
 14. Belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 15. Tidak dalam status sebagai Penjabat Bupati/Walikota.
- r. Dalam hal Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota mencalonkan diri berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye;
 2. Penjabat Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota tidak dapat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
 3. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari DPRD Kabupaten Wonogiri kepada KPU Kabupaten Wonogiri.
 4. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon perseorangan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sejak pengumuman pendaftaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

s. Kelengkapan persyaratan pencalonan meliputi

• **Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :**

1. Surat Pencalonan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri yang mendaftarkan pasangan calon, (Model B-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
2. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antar Partai Politik peserta pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model B1-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon;
3. Surat Pernyataan Partai Politik /gabungan tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri yang mendaftarkan pasangan calon (Model B2-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
4. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model B3-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
5. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ditandatangani Pasangan Calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model B4-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
6. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model B5-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
7. Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model B6-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
8. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model B7-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
9. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri yang ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model B8-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
10. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model BB-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
11. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model BB1-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;

12. Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya yang ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model BB2-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
13. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model BB3-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
14. Surat Pernyataan Tidak Dalam status Sebagai Penjabat Kepala Daerah ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model BB4-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
15. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK-KPU-PARTAI POLITIK), dari Tim Penilai yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, dan dibubuhi stempel dinas ;
16. Surat Keterangan Tempat tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dan dibubuhi stempel Dinas (Model BB6-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) ;
17. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang (Model BB7- KWK-KPU-PARTAI POLITIK), yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
18. Surat Pernyataan tidak dinyatakan pailit (Model BB8-KWK KPU-PARTAI POLITIK) yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
19. Surat Keterangan tidak sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara (Model BB9-KWK-KPU-PARTAI POLITIK) yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
20. Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000,00 (Model BB10-KWK-KPU-PARTAI POLITIK);
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000,00 (Model BB11-KWK-KPU-PARTAI POLITIK);
22. Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 Yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri (Model BC-KWK-KPU-PARTAI POLITIK);
23. Surat Pernyataan bersedia mengumumkan atau memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi, ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (KPU Kabupaten/Kota membuat format sendiri)

24. Surat Pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara yang ditandatangani calon bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (KPU Kabupaten/Kota membuat format sendiri)
25. Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (KPK);
26. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon,
27. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak
28. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
29. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir ;
30. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
31. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan tingkat pendidikan terakhir;
32. Pas Foto bakal calon ukuran 4x6 cm berwarna terbaru dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 lembar (terbaru).

• **Dari Calon Perseorangan**

1. Daftar Nama – Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, Yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6000, 00 (Model B1-KWK-KPU PERSEORANGAN);
2. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Wonogiri Tahu 2010, yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6000, 00 (Model B2-KWK-KPU PERSEORANGAN);
3. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, Yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6000, 00 (Model B3-KWK-KPU PERSEORANGAN);
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, Yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6000, 00 (Model B4-KWK-KPU PERSEORANGAN);
5. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD, Yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6000, 00 (Model B5-KWK-KPU PERSEORANGAN);
6. Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenali oleh Masyarakat di daerahnya, Yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6000, 00 (Model B6-KWK-KPU PERSEORANGAN);
7. Tanda Terima yang ditandatangani oleh yang menyerahkan berkas dan KPU Kabupaten/Kota/PPS (Model B7-KWK-KPU PERSEORANGAN);

8. Surat Pernyataan Tidak Mendukung, yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas materai Rp. 6000, 00 (Model B8-KWK-KPU PERSEORANGAN);
9. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS Setempat (Model BA-KWK-KPU PERSEORANGAN);
10. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan , yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Setempat (Model BA1-KWK-KPU PERSEORANGAN);
11. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wonogiri , yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN);
12. Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas materai Rp. 6000, 00 (Model BB1-KWK-KPU PERSEORANGAN);
13. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri Selama dua kali masa Jabatan yang sama, yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas materai Rp. 6000, 00 (Model BB2-KWK-KPU PERSEORANGAN);
14. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandatangani oleh Calon yang bersangkutan diatas materai Rp. 6000, 00 (Model BB3-KWK-KPU PERSEORANGAN);
15. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ditandatangani calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000, 00 (Model BB4-KWK-KPU PERSEORANGAN);
16. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, dan dibubuhi stempel dinas (Model BB5-KWK-KPU PERSEORANGAN);
17. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB6-KWK-KPU PERSEORANGAN);
18. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB7-KWK-KPU PERSEORANGAN);

19. Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB8-KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
 20. Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri (Model BC-KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
 21. Surat Pernyataan bersedia mengumumkan atau memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi, ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (KPU Kabupaten/Kota membuat format sendiri)
 22. Surat Pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara yang ditandatangani calon bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (KPU Kabupaten/Kota membuat format sendiri)
 23. Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (KPK);
 24. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon,
 25. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon , untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak
 26. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 27. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir ;
 28. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 29. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan tingkat pendidikan terakhir;
 30. Pas Foto bakal calon ukuran 4x6 cm berwarna terbaru dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 lembar (terbaru).
- t. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf s angka 31(untuk pasangan calon Partai Politik atau gabungan Partai Politik) dan angka 29 (untuk pasangan calon dari Perseorangan) ;
1. sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib melampirkan :
 - a) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau STTB yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/ atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (diwilayah lembaga itu berada);
 - d) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

2. dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
 - a) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau program studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan ; atau
 - b) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta;
 - c) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - d) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) / Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertis) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - e) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang dibawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
3. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
4. dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
5. dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
6. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat

- u. Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilampiri dengan :
1. Kesepakatan tertulis antara Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
 2. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR/DPD/DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota;
 3. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota, yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan tersimpan dalam soft-copy (CD);
 5. Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme Penyaringan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota dan dilengkapi Berita Acara proses Penyaringan.
- v. Surat Pencalonan, Surat Keterangan Persyaratan Calon beserta lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap dengan ketentuan :
1. Surat Pencalonan (B-KWK, B1-KWK, B2-KWK) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
 2. Surat pencalonan pasangan calon dari perseorangan (B-KWK, B1-KWK-KPU PERSEORANGAN) dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Wonogiri oleh KPU Kabupaten Wonogiri (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN);
 3. Surat Pernyataan dan Surat Keterangan persyaratan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (B3-KWK, B4-KWK, B5-KWK, B6-KWK, B7-KWK, B8-KWK, BB-KWK, BB1-KWK, BB2-KWK, BB3-KWK, BB4-KWK, BB5-KWK, BB6-KWK, BB7-KWK, BB8-KWK, BB9-KWK, BB10-KWK, BB11-KWK-KPU PARTAI POLITIK) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan ;
 4. Surat Pernyataan dan Surat Keterangan persyaratan calon dari Perseorangan (B2-KWK, B3-KWK, B4-KWK, B5-KWK, B6-KWK, B7-KWK, B8-KWK, BA-KWK, BA1-KWK, BA2-KWK, BB1 -KWK, BB2-KWK, BB3-KWK, BB4-KWK, BB5-KWK, BB6-KWK, BB7-KWK, BB8-KWK-KPU PERSEORANGAN) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dari Perseorangan;
 5. Pasangan calon dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diberikan tanda terima oleh KPU Kabupaten Wonogiri

6. Surat Pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk dan rekening khusus dana kampanye dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dari partai politik dan atau Gabungan Partai Politik serta calon perseorangan.
- w. Pasangan calon yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Wonogiri, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

3. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN

- a. Penelitian Dukungan syarat calon perseorangan :
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri menyerahkan dokumen dukungan syarat pasangan calon perseorangan kepada PPS;
 2. PPS melaksanakan verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi;
 3. Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap pasangan calon perseorangan.
 4. Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
 5. Verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
 6. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dilaksanakan dengan cara :
 - a) meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya.
 - b) apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada angka 1, data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
 7. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap pasangan calon perseorangan.
 8. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dilaksanakan dengan cara :
 - a) PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung pasangan calon.
 - b) pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a), untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap pasangan calon.

- c) apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir Model B 9-PKWK-KPU.
 - d) terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c), namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
 - e) pendukung yang telah dicoret sebagaimana huruf d), namanya tidak dapat diganti oleh pasangan calon.
9. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada. angka 8 huruf a), PPS dapat mengumpulkan pendukung pasangan calon pada lokasi tertentu.
10. Hasil verifikasi faktual oleh PPS dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS
11. Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing pasangan calon;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
12. PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf k, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi
13. Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 12, adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
14. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
15. Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 12, 13, dan 14, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon.
16. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 15, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
17. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 16, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a) 1 (satu) rangkap untuk tiap pasangan calon yang digunakan oleh pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

18. KPU Kabupaten Wonogiri setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 17, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
19. Verifikasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada angka 18, adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
20. Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Wonogiri membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
22. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon.
23. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 20, 21, dan 22, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wonogiri
24. Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada angka 23, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap pasangan calon yang digunakan oleh pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Wonogiri;
- b. Penelitian syarat calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik, serta calon perseorangan, meliputi kegiatan :
 1. KPU Kabupaten Wonogiri setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon.
 - a) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing - masing mengajukan pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
 - b) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a), KPU Kabupaten Wonogiri melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
 - c) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

18. KPU Kabupaten Wonogiri setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 17, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
19. Verifikasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada angka 18, adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
20. Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Wonogiri membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
22. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon.
23. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 20, 21, dan 22, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wonogiri
24. Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada angka 23, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap pasangan calon yang digunakan oleh pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Wonogiri;
- b. Penelitian syarat calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik, serta calon perseorangan, meliputi kegiatan :
 1. KPU Kabupaten Wonogiri setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon.
 - a) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing - masing mengajukan pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
 - b) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a), KPU Kabupaten Wonogiri melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
 - c) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

4. PENETAPAN PASANGAN CALON

a. Penetapan pasangan calon, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil wonogiri tahun 2010, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon
2. Apabila tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU Kabupaten mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Selanjutnya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
3. Apabila dalam jangka waktu tersebut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dapat ditunda.
4. Pasangan calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, selanjutnya diundang dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

b. Pengundian nomor urut pasangan calon berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
2. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon, Pers dan wakil masyarakat.
3. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
4. Nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten, disusun dalam daftar calon pasangan Bupati Dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon yang menjadi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
5. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati dituangkan dalam Berita acara penetapan nomor urut pasangan calon dan menjadi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

c. Berdasarkan hasil penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang;

d. Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat bersifat final dan mengikat.

e. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
2. Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
3. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
4. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah Nomor Urut Pasangan calon yang telah ditetapkan.
5. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten.
6. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten.
7. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
8. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
9. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada huruf e., partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
10. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

- f. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
 2. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
 3. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
 4. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
 5. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 6. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 3, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
 7. KPU kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6, dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 8. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 9. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- g. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Bupati Dan Wakil Bupati ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 2. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 3. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon peseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

E. LAIN-LAIN

1. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, perlu diperhatikan:
 - a. Dalam hal pembuktian syarat pendidikan, Pasangan Calon menunjukkan ijazah dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan pendidikan terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terisi seluruhnya, beserta lampiran pendukung yang harus dicantumkan sesuai petunjuk teknis dari KPK.
 - c. Bagi pasangan calon sebagaimana tersebut dalam huruf D angka 2 huruf r, harus menyerahkan surat ijin cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten sebelum tahapan kampanye dimulai.
2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam hal akan melakukan pendaftaran ke Kantor KPU Kabupaten memberitahukan terlebih dahulu rencana kedatangan 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.
3. Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana terlampir dalam pedoman ini.
4. Daftar nama-nama dan nomor urut pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Tahun 2010 yang telah ditetapkan dan disusun dalam Daftar Calon serta diumumkan oleh KPU Kabupaten, dijadikan bahan untuk :
 - a. membuat daftar nama pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
 - b. membuat surat suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
 - c. keperluan kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

5. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten, Kantor Departemen Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten, Pengadilan Negeri Kabupaten, Kepolisian Resort (Polres), Kejaksaan Negeri Kabupaten dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
6. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

F. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 04 Pebruari 2010

KETUA

Drs. JOKO PURNOMO

**BENTUK-BENTUK/ JENIS-JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

**A. JENIS-JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI DARI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 :**

1. Surat Pencalonan (Model B - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
2. Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Persorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model B1 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
3. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model B2 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
4. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model B3 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
5. Surat Pernyataan Kesanggupan mengundurkan diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model B4 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
6. Surat Pernyataan Tidak aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B5 - KWK-KPU PERSEORANGAN)
7. Surat Pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model B6 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
8. Tanda Terima (Model B7 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
9. Surat Pernyataan tidak mendukung (Model B8 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
10. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
11. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA 1 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
12. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wonogiri (Model BA 2 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
13. Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Persorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model BB 1 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
14. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagi Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri selama dua kali masa Jabatan yang sama (Model BB 2 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
15. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
16. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
17. Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB 5 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;

18. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
19. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
20. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara (Model BB 8 - KWK-KPU PERSEORANGAN) ;
21. Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010(Model BC - KWK-KPU PERSEORANGAN).

B. JENIS-JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 :

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 1-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 2-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 3-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 4-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan swasta, Perusahaan Milik Negara atau Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B 5-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota (Model B 6-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak aktif dari jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7 -KWK-KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Mencalonkan Diri (Model B 8-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK-KPU PARTAI POLITIK)
11. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 1-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB 2-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 3-KWK-KPU PARTAI POLITIK);

14. Formulir Surat pernyataan Tidak dalam Status sebagai Pejabat Kepala Daerah (Model BB 4-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat keterangan hasil pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB 5-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB 6-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 7-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit (Model BB 8-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 9-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/ Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model BB 10-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
21. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan apabila Terpilih Menjadi Bupati/ Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model BB 11-KWK-KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 04 Februari 2010

KETUA
KABUPATEN
WONOGIRI
Drs. JOKO PURNOMO



SURAT PENCALONAN

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 42A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Ketentuan Pasal ... ayat (...) huruf ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ..., berkenaan dengan pemenuhan persyaratan pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dari perseorangan, bersama ini kami:

1. Nama :
(Calon Bupati)
2. Nama :
(Calon Wakil Bupati)

mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri masa jabatan 2010-2015.

Surat pencalonan ini dilampiri:

- a. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK Kabupaten Wonogiri dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (...%) dari jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri yang tersebar di (.....) kecamatan dari (.....) kecamatan.
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Wonogiri, 2010

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati

Materai
Rp. 6.000

(.....) (.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010:

1. Nama Calon Perseorangan Bupati :
2. Nama Calon Perseorangan Wakil Bupati :

Untuk dicalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Kelurahan/ Desa *) : Kabupaten : Wonogiri

Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

No	Nama	No KTP/NIK	Tempat Tgl Lahir/ Umumr	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1	dan seterusnya				
2					

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benra maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Mengetahui/ menyetujui,

Calon Wakil Bupati

Materai

Rp. 6.000

Calon Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *) WONOGIRI TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/ umum:
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati *) secara berpasangan dengan Calon Bupati / Wakil Bupati *) atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri masa jabatan 2010 s/d 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/ umum : / Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan menundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/ umum : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/ umum : /Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Wonogiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI
DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di:

- 1. Kabupaten : Wonogiri
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/ Kelurahan :
- 4. RT / RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak diperlukan

TANDA TERIMA

Telah terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 :

Provinsi/Kabupaten/Kota/PPS*) :

Dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati :

Wakil Bupati :

1. Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan*) :

2. Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan*) :

3. Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan*) :

4. Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan*) :

Diterima di

Pada tanggal

Yang Menyerahkan

Yang Menerima
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPS*)

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan

2. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor KTP/NIK :
Alamat :
.....
.....
Umur :
Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 :

1. Bupati :
2. Wakil Bupati :

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:
) coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2010 DI TINGKAT DESA / KELURAHAN OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati wonogiri Tahun 2010 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di:

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : Wonogiri

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. Melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/ Kelurahan
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang tidak memenuhi syarat orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang telah diverifikasi PPS dan fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 DI TINGKAT KECAMATAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati wonogiri Tahun 2010 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di:

Kecamatan :

Kabupaten : Wonogiri

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 orang;
2. Jumlah pendukung pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang tidak memenuhi syarat orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang telah diverifikasi PPK dan fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 4. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonogiri;
- 6. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 DI TINGKAT KABUPATEN
OLEH KPU KABUPATEN WONOGIRI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh KPU Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati wonogiri Tahun 2010 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat KPU Kabupaten Wonogiri, bertempat di:

Kecamatan :

Kabupaten : Wonogiri

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang dilakukan KPU Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 orang;
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang tidak memenuhi syarat orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang telah diverifikasi KPU Kabupaten Wonogiri dan fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir *).

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Propinsi Jawa Tengah **);
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Wonogiri.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)

Keterangan:

- *) Fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk disampaikan kepada KPU Propinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
- **) Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wonogiri, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon berkenaan dengan syarat dukungan.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal :
Lahir/Umur :/Tahun.
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama istri/suami *) : 1)*)
2)*)
*) Catatan : cerai / meninggal
c. Jumlah anak orang
d. Nama Keluarga Kandung.....
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan*) : a.
b.
c.
d.
9. Pengalaman Organisasi**): a.
b.
c.
10. Pengalaman Pekerjaan : a.
Dan alamat pekerjaan b.
c.
11. Lain – lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

1. *) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
2. **) memuat penjelasan tentang bentuk/ jenis, alamat dan jangka waktu.
3. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI ATAU WAKIL BUPATI WONOGIRI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pasangan calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010 belum pernah menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri
Tahun 2010.

Meterai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.

Meterai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal :
- Lahir / Umur : / tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010

Meterai

Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
 - Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI**

Yang bertanda tangan di bahwa ini:

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/ tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010 atas nama :

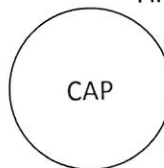
.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Tim Pemeriksa Khusus
KETUA



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

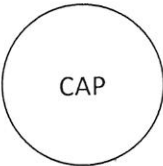
berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri tahun 2010 atas nama :

.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri
.....


(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga, menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati *)
Wonogiri tahun 2010 atas nama :

dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri / Niaga*)

.....

CAP

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA
PENJARA

Nomor:

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi menerangkan bahwa :

N a m a :
Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
Kebangsaan :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....

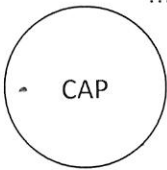
Berdasarkan hasil penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri / Tinggi *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR CALON
PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

NO	PAS FOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	BUPATI	WAKIL BUPATI	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	2		3		4
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			

Ditetapkan di
Pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 09/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 04 Pebruari 2010

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
DARI PARTAI POLITIK DAN/ ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 1-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 2-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 3-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model B 4-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan swasta, Perusahaan Milik Negara atau Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B 5-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota (Model B 6-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak aktif dari jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Mencalonkan Diri (Model B 8-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK-KPU PARTAI POLITIK)
11. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 1-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB 2-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 3-KWK-KPU PARTAI POLITIK);

14. Formulir Surat pernyataan Tidak dalam Status sebagai Pejabat Kepala Daerah (Model BB 4-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat keterangan hasil pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB 5-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB 6-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 7-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit (Model BB 8-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 9-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/ Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model BB 10-KWK-KPU PARTAI POLITIK);
21. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan apabila Terpilih Menjadi Bupati/ Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model BB 11-KWK-KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 04 Pebruari 2010

KETUA

Drs. JOKO PURNOMO

SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010

Nomor :

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010, oleh Dewan Pimpinan Daerah / Wilayah Propinsi / Kabupaten Wonogiri Partai..... atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. Partai

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat Pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Wonogiri,2010

Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai

Ketua DPD/DPW
Kab. Wonogiri



Sekretaris DPD/DPW
Kab. Wonogiri

(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW
Kab. Wonogiri



Sekretaris DPD/DPW
Kab. Wonogiri

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN DALAM
PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010

Pada hari ini tanggal Bulan
..... Tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di, yang
bertanda tangan dibawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Wonogiri:

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Dan seterusnya

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

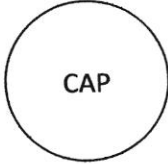
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Wonogiri,2010

Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai

Ketua DPD/DPW Kab. Wonogiri		Sekretaris DPD/DPW Kab. Wonogiri
(.....)		(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW Kab. Wonogiri		Sekretaris DPD/DPW Kab. Wonogiri
(.....)		(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

**PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Wonogiri:

1. Partai..... dan
2. Partai..... dan
3. Partai..... dan
4. Partai..... dan
5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Wonogiri,2010

Dewan pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai

Ketua DPD/DPW
Kab. Wonogiri

Sekretaris DPD/DPW
Kab. Wonogiri



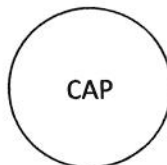
(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW
Kab. Wonogiri

Sekretaris DPD/DPW
Kab. Wonogiri



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI / WAKIL BUPATI WONOGIRI *)
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

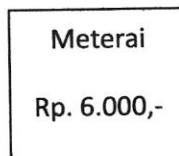
- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
 Lahir / Umur : / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

Sebagai calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010, dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010 secara berpasangan dengan calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010 atas nama :

.....
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

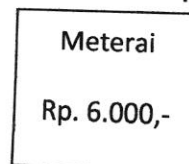
- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
 Lahir / Umur : tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

Sebagai calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010 dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PENGURUS
PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/ DAERAH, YAYASAN,
ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
 Lahir / Umur : / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/ jabatan negeri apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya:

1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
.....;

2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai
.....

dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROPINSI, ATAU KPU
KABUPATEN/ KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU, PANITIA
PENGAWAS PEMILU PROPINSI, ATAU PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN/ KOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari anggota KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya:

1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai

.....;

2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai

.....

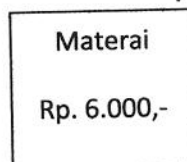
dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

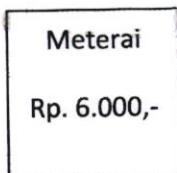
- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

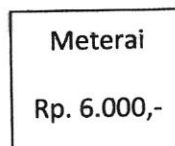
- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri tahun 2010.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

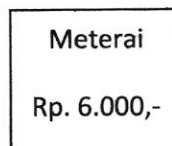
- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN
KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/ tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010

Meterai
Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

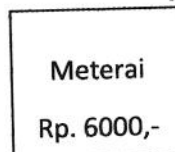
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di:

1. Kabupaten : Wonogiri
2. Kecamatan :
3. Desa/ Kelurahan :
4. RT/ RW :
5. Lamanya : tahunbulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

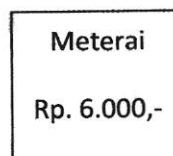
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010 belum pernah menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri
Tahun 2010.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010

Meterai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Yang bertanda tangan di bahwa ini:

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

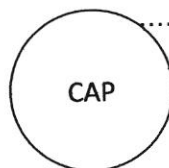
berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010 atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Wonogiri, 2010

Tim Penilai



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

Kepala Desa/ Lurah
menerangkan bahwa :

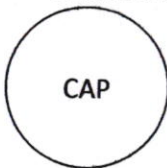
- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/ tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri tahun 2010 tersebut bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir foto kopi Kartu Tanda Penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati Wonogiri *) Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Kepala Desa/ Lurah



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

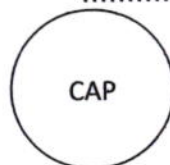
- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon
Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri tahun 2010 atas nama :

.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara Badan Hukum
yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Wonogiri, 2010.
Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Niaga, menerangkan bahwa :

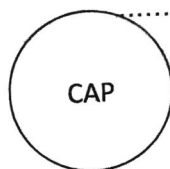
- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon Bupati / Wakil Bupati *)
Wonogiri tahun 2010 atas nama :

.....
dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Wonogiri, 2010.
Ketua Pengadilan Negeri / Niaga*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI
PIDANA PENJARA**

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

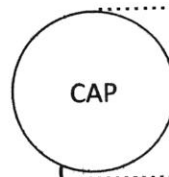
Berdasarkan hasil penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri



Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/Tahun.
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama istri/suami *) : 1)*)
2)*)
*) Catatan : cerai / meninggal
c. Jumlah anak orang
d. Nama Keluarga Kandung.....
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan*) : a.
b.
c.
d.
9. Pengalaman Organisasi*) : a.
b.
c.
10. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
11. Lain – lain :
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Wonogiri, 2010.

Calon Bupati/Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010.

Yang membuat pernyataan

Meterai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI / WAKIL BUPATI *) WONOGIRI TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

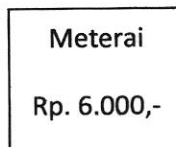
- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/ jabatan negeri apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati*) Wonogiri tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Wonogiri
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR CALON PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

NO	PAS FOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	BUPATI	WAKIL BUPATI	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	2		3		4
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			

Ditetapkan di
Pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA